

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2021 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11, Seri A.);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157, Seri A.).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang

menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan sampai tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lain.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
22. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang dibagi secara merata kepada seluruh desa dari pagu dana desa.
23. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
24. Alokasi formula adalah alokasi dana yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
25. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disebut IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
27. Indeks Kesulitan Geografis selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula; dan
- d. Alokasi kinerja.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AA\ per\ Desa} = \mathbf{AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afiriasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afiriasi Kab Dalam Lampiran
Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten
Z4	=	rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula kabupaten

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan indikator:
 - a. Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi;
 - b. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20%;
 - c. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - d. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%;
 - e. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 8

Pagu Dana Desa sebesar Rp454.574.807.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
- b. Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- c. Alokasi Formula dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator:
 - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - 2) Angka kemiskinan desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - 3) Luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 4) Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

- d. Alokasi Kinerja dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- e. Alokasi Kinerja diperuntukan bagi Desa yang memiliki kinerja baik yang diberikan berdasarkan indikator:
 - 1) Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi;
 - 2) Pengelolaan Keuangan Desa (20%);
 - 3) Pengelolaan Dana Desa (20%);
 - 4) Capaian keluaran Dana Desa (25%);
 - 5) Capaian hasil pembangunan Desa (35%).

Pasal 9

Penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- b. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 11

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 12

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 13

Ruang lingkup penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 14

Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa;
 - d. penanganan permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk menangani permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, diantaranya:
- a. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - b. dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. Penyelenggaraan Posyandu;
 - d. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - e. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - f. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini milik desa;
 - g. pengelolaan perpustakaan milik desa.

Pasal 17

Permasalahan strategis lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan penyusunan basis data terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) desa;
2. Rehabilitasi rutilahu rawan roboh bagi warga kurang mampu dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
3. Penyediaan makanan tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, Peningkatan Gizi Keluarga,

- menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.
4. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan sampah, Bank Sampah);
 5. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas), penyuluhan/sosialisasi tentang ketahanan keluarga, membuka layanan pengaduan KDRT, menindaklanjuti laporan pengaduan korban KDRT, Pemeliharaan Taman/Taman Bermain ramah anak milik desa, pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 6. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa berupa Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional PAUD, Dukungan Penyelenggaraan PAUD milik yayasan berupa bantuan alat peraga edukasi (APE), Sarana PAUD, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa.
 7. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa.

BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 24

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kuwu wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kuwu yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 27

- (1) Kuwu menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari tiap desa yang dikoordinasikan oleh camat;
 - d. laporan camat terkait sisa dana desa yang ada di RKD.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat wajib melakukan pembinaan berupa:
 - a. Fasilitasi Penyusunan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - c. Fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
 - d. Fasilitasi penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahunan.
- (6) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. sisa dana desa yang ada di RKD.
- (7) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan berita acara.
- (8) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

BAB VII

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan dengan keputusan kuwu.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari Tim Pengelola Kegiatan:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui PPKD;
 - h. menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.
- (5) Dalam hal Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 30

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk biaya fisik konstruksi/belanja modal, meliputi:

- a. belanja modal Tim Pengelola Kegiatan;
- b. belanja modal upah tenaga kerja;
- c. belanja modal material/bahan baku;
- d. belanja modal sewa peralatan;
- e. belanja modal administrasi kegiatan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota Tim Pengelola Kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) Tim Pengelola Kegiatan wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada Kuwu.

Pasal 32

Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VIII PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 33

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk *penyaluran reguler* desa-desa yang memiliki status IDM sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, dan maju penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan ketentuan:
 - 1) tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 3) tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Untuk *penyaluran desa mandiri* desa-desa yang memiliki status IDM mandiri penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan ketentuan:
 - 1) tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2) tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan

penyaluran Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:

- a. besaran pagu Dana Desa se-kabupaten;
 - b. nama desa penerima Dana Desa se-kabupaten;
 - c. nomor rekening kas desa se-kabupaten;
 - d. nama pemilik rekening kas desa se-kabupaten; dan
 - e. besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) terhadap masing-masing desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahap.
- (3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bagian Kesatu Penyaluran Reguler

Paragraf Kesatu Penyaluran Reguler Tahap I

Pasal 34

- (1) Kuwu membuat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan input penganggaran *Siskeudes*;
 - c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi tiap tahap;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. RPD Dana Desa Tahap I;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat.

- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dari camat;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa;
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Kedua
Penyaluran Reguler Tahap II

Pasal 35

- (1) Kuwu membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. RPD Dana Desa Tahap II;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
- a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap II kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Ketiga
Penyaluran Reguler Tahap III

Pasal 36

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. RPD Dana Desa Tahap III;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap III dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;

- b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
- a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap III kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Penyaluran Desa Mandiri

Paragraf Kesatu Penyaluran Desa Mandiri Tahap I

Pasal 37

- (1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan input penganggaran Siskeudes;
 - c. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi tiap tahap;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (Pakta Integritas);
 - e. RPD Dana Desa Tahap I;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Kedua
Penyaluran Desa Mandiri Tahap II

Pasal 38

- (1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen)

- dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
- c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab PPKD (Pakta Integritas);
 - e. RPD Dana Desa Tahap II;
 - f. Kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Pendamping Desa;
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
 - (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Pendamping Desa, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
 - (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Mandiri tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
 - (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
 - (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap II Desa Mandiri kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Pencairan Reguler

Paragraf Kesatu
Pencairan Reguler Tahap I

Pasal 39

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap I kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai Rencana Anggaran Biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 40

- (1) Pencairan Dana Desa tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat keputusan pengangkatan kuwu dan Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Kedua
Pencairan Reguler Tahap II

Pasal 41

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 42

- (1) Pencairan Dana Desa tahap II dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, atau Surat Keputusan pengangkatan PPKD;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Ketiga Pencairan Reguler Tahap III

Pasal 43

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap III kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 44

- (1) Pencairan Dana Desa tahap III dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, atau Surat Keputusan pengangkatan PPKD;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Bagian Keempat
Pencairan Desa Mandiri

Paragraf Kesatu
Pencairan Desa Mandiri Tahap I

Pasal 45

Kuwu desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Mandiri Tahap I kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 46

- (1) Pencairan Dana Desa Mandiri tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu dan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Paragraf Kedua
Pencairan Desa Mandiri Tahap II

Pasal 47

Kuwu desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Mandiri Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).

- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 48

- (1) Pencairan Dana Desa Mandiri tahap II dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
 - c. KTPel Asli dan foto copy penarik cek giro;
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu dan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan Kaur Keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Pasal 49

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat Pernyataan Tanggung jawab Belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) Pelaksana Kegiatan melaporkan penggunaan Dana Desa dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.
- (4) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan kuwu tentang penetapan Tim Pengelola Kegiatan;
 - b. Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (5) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan kuwu tentang penetapan Tim Pengelola Kegiatan;

- b. Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) Spesifikasi teknis barang/jasa.
- c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

Pasal 50

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kepala Urusan Keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 52

- (1) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD ditunda, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38;
 - b. terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

- c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1).

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK, Fisik, dan Dana Desa.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dalam hal indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 57

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 58

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada camat pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dipastikan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 3 Seri E.) sebagaimana telah beberapakali diubah,

terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 110 Seri E.) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd.

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 3 , SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 3 Tahun 2021
TANGGAL : 1 Februari 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster IP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDMI	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Kinerja	Skor Kinerja Kinerja	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG				Total Alokasi	Alokasi Formula	Page Data Desa	
												Jumlah Penduduk	Rasio: Jumlah Penduduk	Beban	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio: Jumlah Penduduk Miskin	Beban	Luas Wilayah	Rasio: Luas Wilayah	Beban	Luas Wilayah	Rasio: Luas Wilayah	Beban	Luas Wilayah	Rasio: Luas Wilayah	Beban					
1	Waled	Waled Desa	3	641.574.000	BERKEMBANG	17	88	51.505617	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
2	Waled Kota	Waled Kota	3	641.574.000	MAU	8	88	46.78354	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
3	Waled Kasm	Waled Kasm	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	88	50.477892	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
4	Melesari	Melesari	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	88	41.13952	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
5	Arabit	Arabit	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	88	45.2390	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
6	Cayuh	Cayuh	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	88	47.7896	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
7	Gunggang	Gunggang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	88	49.0085	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
8	Karangturi	Karangturi	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	88	48.8574	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
9	Cibogo	Cibogo	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	88	40.9019	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
10	Cisat	Cisat	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	88	48.4338	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
11	Citukuk	Citukuk	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	88	51.1556	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
12	Citukuk Kidul	Citukuk Kidul	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	88	46.1364	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
13	Citukuk Kidul	Citukuk Kidul	3	641.574.000	MAU	10	88	47.6548	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
14	Tempuyana	Tempuyana	4	721.575.000	MAU	10	88	45.4821	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
15	Dumayana	Dumayana	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	88	49.3887	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
16	Lateng Kidul	Lateng Kidul	4	641.574.000	MAU	9	88	50.3754	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
17	Lateng Kidul	Lateng Kidul	4	721.575.000	MAU	10	88	37.3654	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
18	Citukuk Kidul	Citukuk Kidul	3	641.574.000	MAU	7	88	53.1824	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
19	Citukuk Kidul	Citukuk Kidul	3	641.574.000	MAU	9	88	46.7899	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
20	Citukuk Kidul	Citukuk Kidul	3	641.574.000	MAU	8	88	45.6942	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
21	Citukuk Kidul	Citukuk Kidul	3	641.574.000	MAU	8	88	46.4179	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
22	Citukuk Kidul	Citukuk Kidul	3	641.574.000	MAU	9	88	56.1707	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
23	LOSARI	LOSARI	4	721.575.000	MAU	9	88	48.0005	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
24	Bersari	Bersari	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	88	47.2959	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
25	Losari Kidul	Losari Kidul	4	721.575.000	BERKEMBANG	6	88	40.5072	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
26	Losari Kidul	Losari Kidul	4	721.575.000	MAU	164	88	47.3926	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
27	Pangarsari	Pangarsari	10	721.575.000	BERKEMBANG	10	88	43.4885	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
28	Mulyasari	Mulyasari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	88	48.8251	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
29	Karangsari	Karangsari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	88	46.4067	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
30	Karangsari	Karangsari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	88	47.9258	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
31	Arabit	Arabit	4	721.575.000	MAU	10	88	52.5536	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
32	Tawangsari	Tawangsari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	88	45.9249	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
33	PABEDIAN	PABEDIAN	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	88	50.9052	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
34	Kalimukti	Kalimukti	3	641.574.000	MAU	10	88	52.5251	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
35	Sidareksi	Sidareksi	3	641.574.000	MAU	6	88	46.8840	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
36	Babahan Losari	Babahan Losari	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	88	42.5987	108	131	123	133	149	153	169	173	188	198	208	212	228	232	248	252	268	272	288	292	308	312	328
37	Babahan Losari	Babahan Losari	3	641.574.000	BERK																										

64	Karangrejar	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	36.9166	36.9165911	395	-	5949	0.002795157	0.000279516	916	0.0033825	0.0013532	2.32	0.0023529	0.0004706	26.0288374	0.0027862	0.0006858	0.0027891	456.862.000	1.178.437.000	
65	Karangrejar	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	47.5149	47.5149066	159	-	3939	0.00145896	0.000145896	514	0.0013983	0.0007599	2.28	0.0023124	0.0004625	0.0025818	0.0027446	0.0006746	0.0027469	353.963.000	996.537.000	
66	Karangrejar	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	49.1294	49.1294359	196	-	2898	0.00140439	0.000140439	536	0.0020534	0.0006814	0.871	0.0008834	0.0001467	0.0001467	0.0027449	0.0006748	0.0007993	326.500.000	996.574.000	
67	Karangrejar	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	41.9772	41.9772286	149	-	3800	0.00178544	0.000178544	780	0.0028087	0.0011523	2.15	0.0007185	0.0001561	0.0003245	0.0007994	0.0006748	0.0007994	448.770.000	1.090.284.000	
68	LEMABABANG	7	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	45.4246	45.424663	256	-	1588	0.000746127	0.0000746127	7.4612725	0.0008068	0.0003275	0.24	0.0007505	0.0001501	0.0003561	0.0008944	0.0006748	0.0007994	227.855.000	869.429.000	
69	Tuk Karangrejar	7	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	40.1161	40.1160816	371	-	2921	0.001372441	0.000137244	340	0.0013557	0.0005013	0.87	0.0008823	0.0001765	28.5165741	0.0007778	0.0006748	0.0007994	261.056.000	902.690.000	
70	Bedayu	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	38.9408	38.9407512	390	-	5592	0.00253444	0.000253444	498	0.0018992	0.0007357	4.84	0.0004967	0.0001981	27.4573531	0.0024112	0.0007240	0.0024112	241.401.000	1.161.997.000	
71	Wongkalang	8	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52.3844	52.3844182	390	-	2487	0.00168525	0.00016853	498	0.0018992	0.0007357	1.6	0.0006227	0.0001245	33.5065552	0.0024949	0.0006849	0.0024949	288.543.000	1.118.220.000	
72	Leuwidigling	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51.8029	51.8029422	39	-	3047	0.00168525	0.00016853	498	0.0018992	0.0007357	1.6	0.0006227	0.0001245	33.5065552	0.0024949	0.0006849	0.0024949	288.543.000	1.118.220.000	
73	Asem	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46.0350	46.0350398	296	-	2972	0.001396404	0.00013964	315	0.001633	0.0004653	1.31	0.0013286	0.0002657	0.0019121	0.0006756	0.0004479	0.0006756	297.162.000	996.475.000	
74	Ceprehun Kulon	4	721.575.000	MAJU	10	-	47.7999	47.7999011	405	-	5345	0.002513186	0.000251317	642	0.0023710	0.0009484	2.01	0.0020385	0.0000777	0.0000777	0.0023710	0.0006756	0.0006756	388.693.000	1.111.268.000	
75	Ceprehun Kulon	4	721.575.000	MAJU	10	-	33.2722	33.2722019	405	-	8071	0.003792166	0.000379219	842	0.0031096	0.0012439	1.74	0.0027489	0.00003529	0.00003529	0.0031096	0.0006756	0.0006756	388.693.000	1.111.268.000	
76	Sindangturi	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	42.2705	42.2704711	332	-	4175	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
77	Leuwidigling	4	641.574.000	MAJU	9	-	44.4608	44.4608057	291	-	4533	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
78	Leuwidigling	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	47.3656	47.3656051	165	-	3349	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
79	Soreng	3	641.575.000	BERKEMBANG	10	-	40.7264	40.7263744	385	-	6539	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
80	Soreng	3	641.575.000	BERKEMBANG	10	-	46.7118	46.7117917	187	-	4677	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
81	SUSUKAN LEUK	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46.0167	46.0166973	190	-	3278	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
82	Cungur Weiran	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46.0167	46.0166973	190	-	3278	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
83	Kelipawe Weiran	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46.0167	46.0166973	190	-	3278	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
84	Kelipawe	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46.0167	46.0166973	190	-	3278	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
85	Karangrejar	3	641.574.000	MAJU	8	-	42.1991	42.1990988	336	-	4686	0.002201732	0.000220173	495	0.0013222	0.0005166	0.58713	0.0005955	0.0001191	31.7440052	0.0027881	0.0008364	0.0027881	293.552.000	933.177.000	
86	Susukan Lebak	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	39.1939	39.1939819	376	-	2698	0.002201732	0.000220173	495	0.0013222	0.0005166	0.58713	0.0005955	0.0001191	31.7440052	0.0027881	0.0008364	0.0027881	293.552.000	933.177.000	
87	Susukan Agung	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	47.2637	47.2637171	189	-	3392	0.002201732	0.000220173	495	0.0013222	0.0005166	0.58713	0.0005955	0.0001191	31.7440052	0.0027881	0.0008364	0.0027881	293.552.000	933.177.000	
88	Susukan Tonggoh	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	47.2637	47.2637171	189	-	3392	0.002201732	0.000220173	495	0.0013222	0.0005166	0.58713	0.0005955	0.0001191	31.7440052	0.0027881	0.0008364	0.0027881	293.552.000	933.177.000	
89	Wulang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48.4201	48.4201003	121	-	1031	0.000484419	0.0000484419	4.84419E-05	358	0.0013222	0.0005166	0.58713	0.0005955	0.0001191	31.7440052	0.0027881	0.0008364	0.0027881	293.552.000	933.177.000
90	Samah	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48.4201	48.4201003	121	-	1031	0.000484419	0.0000484419	4.84419E-05	358	0.0013222	0.0005166	0.58713	0.0005955	0.0001191	31.7440052	0.0027881	0.0008364	0.0027881	293.552.000	933.177.000
91	Resamahan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	39.5065	39.5065239	374	-	2922	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
92	Cungur Weiran	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46.0167	46.0166973	190	-	3278	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
93	Cungur Weiran	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46.0167	46.0166973	190	-	3278	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
94	SEDONG	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46.0167	46.0166973	190	-	3278	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
95	Sedong Kul	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46.0167	46.0166973	190	-	3278	0.002961637	0.000296163	392	0.0014477	0.0005971	1.47	0.0014609	0.0002982	23.4320570	0.0020581	0.0006408	0.0020581	276.963.000	918.673.000	
96	Sedong Lor	3	641.574.000	MAJU	10	-	48.5566	48.556643	116	-	3172	0.001751143	0.000175114	487	0.0017966	0.0007194	3.38	0.0024480	0.0000856	15.4504188	0.0031533	0.0004066	0.0031533	327.427.000	967.001.000	
97	Wandujung	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53.8549	53.8549434	116	-	3671	0.001724831	0.000172483	524	0.0019352	0.0007194	2.41	0.0024480	0.0000856	15.4504188	0.0031533	0.0004066	0.0031533	327.427.000	967.001.000	
98	Wandujung	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53.8549	53.8549434	116	-	3671	0.001724831	0.000172483	524	0.0019352	0.0007194	2.41	0.0024480	0.0000856	15.4504188	0.0031533	0.0004066	0.0031533	327.427.000	967.001.000	
99	Kertanegara	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52.7547	52.7547612	261	-	3040	0.001532192	0.000153219	378	0.0013960	0.0005954	2.76	0.0027992	0.0000558	38.1661939	0.003101	0.0009930	0.003101	1.012.795.000	1.012.795.000	
100	Pantabangan	4	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	47.6603	47.6603013	153	-	3261	0.001532192	0.000153219	378	0.0013960	0.0005954	2.76	0.0027992	0.0000558	38.1661939	0.003101	0.0009930	0.003101	1.012.795.000	1.012.795.000	
101	Pantabangan	4	641.574.000	MAJU	10	-	47.6603	47.6603013	153	-	3261	0.001532192	0.000153219	378	0.0013960	0.0005954	2.76	0.0027992	0.0000558	38.1661939	0.003101	0.0009930	0.003101	1.012.795.000	1.012.795.000	
102	Pantabangan	4	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	47.6603	47.6603013	153	-	3261	0.001532192	0.000153219	378	0.0013960	0.0005954	2.76	0.0027992	0.0000558	38.1661939	0.003101	0.0009930	0.003101	1.012.795.000	1.012.795.000	
103	Pantabangan	4	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	47.6603	47.6603013	153	-	3261	0.001532192	0.000153219	378	0.0013960	0.0005954	2.76	0.0027992	0.0000558	38.1661939	0.003101	0.0009930	0.003101	1.012.795.000	1.012.795.000	
104	Pantabangan	4	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	47.6603	47.6603013	153	-	3261	0														

145		Kondangan	4	721.575.000	MAU	10	-	33.7174	33,7173854	404	-	6924	0.003253264	0.000325326	657	0.0024264	0.0009706	3.88	0.0039351	0.0007870	75	25.359604	0.0002181	0.0006654	0.0007483	450.180.000	1.171.735.000
146	TALUN	Sawadati	4	641.574.000	BEREMBANG	9	-	52.3846	41,5878401	347	-	2347	0.001102746	0.000112075	479	0.0015844	0.0006358	2.12	0.0007150	0.0001900	40	66.937879	0.0002763	0.0006787	303.480.000	946.034.000	
147		Kubang	3	641.574.000	BEREMBANG	9	-	52.3846	41,5878401	29	-	2760	0.001296735	0.000129673	421	0.0017355	0.0006658	2.85	0.0007804	0.0005781	0.0007558	1.283.457.000	0.0005193	0.0007558	0.0001594	3.283.457.000	1.283.457.000
148		Sampiran	3	721.575.000	BEREMBANG	10	-	44.8881	44,8881286	276	-	9926	0.004663764	0.000266376	1360	0.0005027	0.0002097	3.16	0.0032048	0.0006410	25	69.996217	0.0006772	0.0006772	621.396.000	1.340.971.000	
149		Cerna	4	721.575.000	MAU	10	-	47.9337	47,9337276	136	-	6308	0.004367484	0.000263478	533	0.0019657	0.00027874	3.99	0.0040466	0.0008909	10	40.458115	0.0001815	0.0005434	4.009.4565	1.000.4565	
150		Kecoban	4	721.575.000	MAU	8	-	52.5833	52,5832602	27	-	6890	0.00313226	0.000323719	624	0.0023045	0.0009218	1.21	0.0012272	0.0002454	16	16.263596	0.0006412	0.0008412	323.051.000	1.317.729.000	
151		Cerdan Gwang	5	801.576.000	MAU	10	-	46.5849	46,5848999	200	-	10069	0.004849423	0.000484942	1231	0.0004645	0.00018165	1.54	0.0017421	0.0003448	31	19.999715	0.0002805	0.0008413	571.203.000	1.317.729.000	
152		Kendoran	3	641.574.000	BEREMBANG	10	-	46.5849	46,5848999	194	-	3736	0.004849423	0.000484942	445	0.0014445	0.0006574	1.54	0.0017421	0.0003448	31	19.999715	0.0002805	0.0008413	571.203.000	1.317.729.000	
153		Wanasho Kofu	4	721.575.000	MAU	10	-	38.8774	38,8774097	381	-	6625	0.0031586125	0.000315862	445	0.0019135	0.0006776	1.54	0.0017421	0.0003448	31	19.999715	0.0002805	0.0008413	571.203.000	1.317.729.000	
154		Wanasho Kofu	3	641.574.000	BEREMBANG	10	-	46.5849	46,5848999	381	-	6625	0.0031586125	0.000315862	445	0.0019135	0.0006776	1.54	0.0017421	0.0003448	31	19.999715	0.0002805	0.0008413	571.203.000	1.317.729.000	
155		Cemaka	4	721.575.000	BEREMBANG	10	-	46.0182	46,0182391	228	-	6564	0.003684117	0.000368412	830	0.0003963	0.0006443	1.31	0.0033866	0.0007657	27	28.978722	0.0002453	0.0007351	396.298.000	1.115.713.000	
156		Kopongpogan	4	721.575.000	MAU	10	-	51.1396	51,1395626	60	-	6561	0.003684117	0.000368412	830	0.0003963	0.0006443	1.31	0.0033866	0.0007657	27	28.978722	0.0002453	0.0007351	396.298.000	1.115.713.000	
157	SANBER	Matangaji	3	641.574.000	BEREMBANG	7	-	49.1579	49,1579265	95	-	4734	0.002224285	0.000224289	545	0.0020091	0.0008036	0.74	0.0009705	0.0001501	22	67.878705	0.0001919	0.0005976	335.655.000	1.052.160.000	
158		Sarangaji	4	721.575.000	BEREMBANG	10	-	46.3583	46,3583474	207	-	5447	0.002794217	0.000279422	436	0.0023945	0.00011818	4.64	0.0047058	0.0005630	20	72.598964	0.00018204	0.0005631	482.972.000	1.204.547.000	
159		Sindangjawa	4	721.575.000	MAU	10	-	42.2820	42,2819533	331	-	5255	0.00268070	0.000268070	820	0.0023945	0.00011818	4.64	0.0047058	0.0005630	20	72.598964	0.00018204	0.0005631	482.972.000	1.204.547.000	
160		Kenduran	4	641.574.000	BEREMBANG	6	-	50.5760	50,5760076	133	-	1784	0.00068070	0.00068070	331	0.0004727	0.00014727	0.55	0.0005578	0.0001116	31	41.101177	0.00027599	0.0008277	245.010.000	888.544.000	
161		Girana	3	641.574.000	BEREMBANG	10	-	45.5560	45,5559877	248	-	4529	0.002127965	0.000212797	1334	0.0004367	0.0019707	3.08	0.0031237	0.0006247	41	117.7248	0.0005617	0.0008689	768.042.000	1.409.616.000	
162		Cepanas	3	641.574.000	BEREMBANG	9	-	51.3750	51,3749943	752	-	4466	0.002127965	0.000212797	1334	0.0004367	0.0019707	3.08	0.0031237	0.0006247	41	117.7248	0.0005617	0.0008689	768.042.000	1.409.616.000	
163		Kecoyong dau	3	641.574.000	BEREMBANG	9	-	45.3946	45,3946075	758	-	2287	0.001079534	0.000107954	536	0.0019795	0.0007918	7.27	0.0040401	0.0014603	35	35.958618	0.0002947	0.0008841	553.008.000	1.171.582.000	
164		Bobos	3	641.574.000	MAU	10	-	52.3576	52,3576176	31	-	4601	0.001079534	0.000107954	536	0.0019795	0.0007918	7.27	0.0040401	0.0014603	35	35.958618	0.0002947	0.0008841	553.008.000	1.171.582.000	
165		Ciaharang	3	721.575.000	BEREMBANG	10	-	46.6159	46,6158827	197	-	6696	0.00340108	0.000340108	1455	0.0053735	0.0021494	2.66	0.0026977	0.0005395	22	45.959142	0.0001977	0.0005918	590.467.000	1.171.582.000	
166		Mandala	4	721.575.000	BEREMBANG	8	-	45.4641	45,4640651	253	-	5415	0.002544235	0.000254426	663	0.0024486	0.0009736	2.66	0.0026977	0.0005395	22	45.959142	0.0001977	0.0005918	590.467.000	1.171.582.000	
167		Dakupuntang	4	721.575.000	BEREMBANG	8	-	43.0239	43,0239435	322	-	4734	0.002224285	0.000224289	545	0.0020091	0.0008036	0.74	0.0009705	0.0001501	22	67.878705	0.0001919	0.0005976	335.655.000	1.052.160.000	
168		Baid	4	641.574.000	BEREMBANG	118	-	48.4980	48,4980121	118	-	4817	0.002763228	0.000276328	565	0.0020866	0.0008347	0.9	0.0009128	0.0001826	30	57.43712	0.0002684	0.0005160	448.592.000	1.170.372.000	
169		Cangkoak	3	721.575.000	BEREMBANG	10	-	49.3270	49,32698	92	-	6478	0.003043171	0.000304371	1061	0.0039184	0.0015674	1.73	0.0009148	0.0003909	13	58.19892	0.0001799	0.0005560	555.797.000	1.277.372.000	
170		Ciaat	4	721.575.000	BEREMBANG	10	-	45.5452	45,5452438	250	-	5466	0.002577615	0.000257762	1216	0.0044909	0.0017964	3.86	0.0039148	0.0007830	21	102.7141	0.00018535	0.0003931	484.177.000	1.205.732.000	
171		Sindanghekar	4	641.574.000	BEREMBANG	10	-	40.5180	40,5180406	394	-	6665	0.003131572	0.000313157	1056	0.0034261	0.0015304	1.78	0.0018053	0.0003611	28	51.00786	0.00025041	0.0005959	390.727.000	1.052.160.000	
172		Ciburuk	4	641.574.000	BEREMBANG	10	-	40.7385	40,7385457	359	-	3915	0.001539474	0.000153948	449	0.0016582	0.0006632	1.43	0.0014503	0.0002901	30	73.688652	0.0002703	0.0008110	319.133.000	1.161.725.000	
173	PALMAMAN	Kapuh	3	721.575.000	MAU	10	-	50.9833	50,983332	677	-	5524	0.002595469	0.000259547	772	0.0028581	0.0011478	3.06	0.0011094	0.0002607	42	96.686532	0.0002784	0.0006654	433.700.000	1.161.725.000	
174		Berente	4	721.575.000	BEREMBANG	9	-	44.6462	44,6461799	233	-	5020	0.002595469	0.000259547	772	0.0028581	0.0011478	3.06	0.0011094	0.0002607	42	96.686532	0.0002784	0.0006654	433.700.000	1.161.725.000	
175		Panangen	4	721.575.000	MANOH	10	-	50.2152	50,21527	11	-	5726	0.002708234	0.000270823	706	0.0024074	0.0006409	1.17	0.001866	0.0002373	28	68.959182	0.00025914	0.0007774	397.519.000	1.110.944.000	
176		Beheran	4	641.574.000	BEREMBANG	8	-	50.008	50,0067743	78	-	4232	0.001983712	0.000198372	463	0.0017099	0.0006409	0.82	0.0008116	0.0001663	28	68.959182	0.00025914	0.0007774	397.519.000	1.110.944.000	
177		Sempu	3	641.574.000	BEREMBANG	8	-	51.2391	51,2390834	55	-	2952	0.001387007	0.000138701	395	0.0014588	0.0005835	0.79	0.0008012	0.0001602	13	57.871219	0.0001796	0.0005199	328.049.000	998.073.000	
178		Palmanan Timur	4	721.575.000	BEREMBANG	10	-	46.6444	46,644132	188	-	6440	0.003023835	0.000302386	687	0.0014928	0.0001492	1.34	0.0007312	0.0002718	12	5.0696748	0.00019085	0.0003296	314.305.000	1.035.880.000	
179		Pegagan	4	721.575.000	BEREMBANG	9	-	44.0867	44,0866999	108	-	9869	0.004367484	0.000263478	1099	0.0004058	0.00016235	2.71	0.0007485	0.0005497	15	55.881964	0.0001965	0.0004781	499.078.000	1.220.653.000	
180		Lungbenda	3	641.574.000	BEREMBANG	103	-	48.8997	48,8995588	103	-	3739	0.001756781	0.000175678	556	0.0020554	0.0008214	0.97	0.0009838	0.0001965	28	54.99533	0.0002594	0.0007866	323.063.000	966.657.000	
181		Ciwai	3	641.574.000	MAU	8	-	39.0539	39,05393	378	-	4324	0.002031646	0.000203165	518	0.0019131	0.0007652	1.31	0.0013286	0.0002752	28	66.19507	0.0002653	0.000643	331.172.000	971.746.000	
182		Tegalarangan	4	641.574.000	MAU	124	-	48.2276	48,2275096	124	-	5261	0.002031646	0.000203165	518	0.0019131	0.0007652	1.31	0.0013286	0.0002752	28	66.19507	0.0002653	0.000643	331.172.000	971.746.000	
183		Cangkoak	4	641.574.000	MAU	10	-	47.1182	47,1181635	135	-	4466	0.002323884	0.000232389	644	0.0013284	0.0009514	1.56	0.0015821	0.0003164	26	65.000413	0.00023494	0.0007030	390.884.000	1.007.458.000	
184	PILIMBON	Cemika	4	721.575.000	MAU	9	-	45.4582	45,4582081	255	-	6893	0.003138689	0.000313867	747	0.002588	0.0011035	1.99	0.0014097	0.0002819	25	73.453800	0.0002252	0.0006780	390.884.000	1.111.228.000	
185		Pamblan	4	721.575.000	MAU	9	-	57.0281	57,0281333	2	-	6752	0.001977449	0.000197745	849	0.0031244	0.0012486	1.11	0.0011258	0.0002259	25	73.453800	0.0002				

226	Buyut	4	721.575.000	MAU	8	49.9574	49.9574014	79	6711	0.000315185	0.000115319	190	0.0007017	0.0002807	1.55	0.0015720	0.0003144	29	1357968	0.0025591	0.0001677	0.0016781	274.877.000	996.452.000
227	Mayung	4	641.574.000	BERKEMBANG	3	46.8076	46.8075725	184	3497	0.00149377	0.000164308	37	0.0001236	0.0000596	1.08	0.0001993	0.0002191	0.0007657	21	6667567	0.0002544	0.0006763	181.800.000	823.376.000
228	Mertensaja	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	47.7027	47.7026642	140	6646	0.000312645	0.000132864	400	0.0001473	0.0000909	0.85	0.0000662	0.0001724	0.0001724	25	6563731	0.0001901	0.0001662	169.650.000	991.228.000
229	Sanjaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	45.6665	45.6664642	327	3634	0.0001707447	0.000170745	327	0.0014077	0.0000481	1.71	0.001734	0.0003469	0.0001937	301	339.000	0.0003937	0.0001937	275.139.000	946.713.000
230	Sanjaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	43.9731	43.9731255	305	4448	0.0002089907	0.000208991	205	0.0007571	0.00003028	1.84	0.0018681	0.0003732	0.0003732	10	1548412	0.0002489	0.0002489	302.679.000	900.000.000
231	KAPTAKAN	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	45.8447	45.8447171	225	7867	0.000343211	0.000212332	1344	0.0041880	0.00017852	4.2106	0.0047203	0.0000541	26.8170250	0.0003554	0.0000765	0.0003554	951.961.000	1.312.996.000	
232	Pajagan Kidul	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	51.7232	51.7231006	445	7465	0.000303426	0.000150323	870	0.0003130	0.00012852	8.81	0.0083930	0.00017870	22.9950112	0.0002197	0.0000659	0.0002197	659.866.000	1.181.996.000	
233	Pajagan Lor	4	721.575.000	MAU	10	53.3121	53.3120971	13	8857	0.00416149	0.000165149	982	0.0036287	0.00014507	5.729	0.0058138	0.00011621	23.5043010	0.0002644	0.0000619	0.0002644	376.117.000	1.607.306.000	
234	Dukuh	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	48.0887	48.0886933	128	4253	0.000199868	0.000199869	461	0.00117025	0.00008130	3.7874	0.0003134	0.00006628	28.5064750	0.0001584	0.0001584	0.0001584	377.198.000	1.058.772.000	
235	Karangambal	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	48.0064	48.006374	108	7642	0.000396919	0.000396962	370	0.00013665	0.0000466	4.0213	0.0003738	0.00006628	28.0669754	0.0002801	0.0000761	0.0002801	402.980.000	1.324.585.000	
236	Grogol	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	48.7062	48.7061828	138	7169	0.000297452	0.000297452	566	0.0002903	0.00007292	7.54	0.0007644	0.00015294	27.3320787	0.0004006	0.00007202	0.0004006	612.480.000	1.395.195.000	
237	Kepakenan	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	44.1084	44.107467	294	4341	0.0002938678	0.000293863	525	0.00019389	0.00007756	10.0615	0.0129603	0.0002409	39.0605544	0.0002804	0.0000413	0.0002804	700.856.000	1.257.483.000	
238	Bungo Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	48.8548	48.8547803	105	4132	0.0001941943	0.000194194	444	0.00016324	0.00005530	1.67	0.0001740	0.0003428	31.9935390	0.00012870	0.0000821	0.00012870	395.627.000	937.201.000	
239	Bungo Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43.0512	43.0512319	321	4314	0.000206847	0.000206855	447	0.00016767	0.00006008	0.98	0.0001968	0.0001968	15.423225	0.0002625	0.0000428	0.0002625	717.309.000	994.988.000	
240	Sarang	4	641.574.000	BERKEMBANG	9	43.9837	43.9837229	338	6406	0.0003019127	0.000301912	447	0.00016508	0.00006603	1.37	0.0001894	0.00037280	16.2578235	0.00014280	0.00016685	0.00014280	506.795.000	1.128.370.000	
241	Karangn	4	721.575.000	MAU	10	42.9978	42.9975737	323	9033	0.00030647	0.000306478	1079	0.00038889	0.00019674	1.56	0.0018864	0.0003164	28.7214647	0.0002327	0.0000758	0.0002327	424.010.000	1.128.585.000	
242	Damaningran	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	18.9989	18.9987509	10	5481	0.00054328	0.00054328	864	0.0001909	0.00017664	1.96	0.0001864	0.0003164	28.78019021	0.0002797	0.0000759	0.0002797	464.507.000	1.120.940.000	
243	Pekantungan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	46.2120	46.2120631	215	5230	0.000265733	0.000265733	908	0.0003354	0.00013414	2.29	0.0002211	0.0003465	78.9839397	0.0002785	0.0000759	0.0002785	464.507.000	1.120.940.000	
244	Bemas Kidul	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	47.1233	47.1233171	174	6630	0.000247153	0.00024715	977	0.0009804	0.00014438	2.19	0.0003136	0.0006227	25.193757	0.0006227	0.0006227	0.0006227	509.813.000	1.153.980.000	
245	Kemaras Lor	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	43.4612	43.4613423	317	5634	0.0002487153	0.000248715	983	0.0003804	0.00015148	3.36	0.0003407	0.00008815	33.9647538	0.00027834	0.00009350	0.00027834	405.416.000	1.206.991.000	
246	Bungodua	4	641.574.000	BERKEMBANG	10	44.5486	44.5486479	287	4999	0.0002348797	0.00023488	734	0.0002108	0.00010843	3.89	0.00039432	0.00077890	31.6897657	0.00027577	0.00008154	0.00027577	258.871.000	990.445.000	
247	Sungai	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	50.8202	50.8201637	65	5429	0.000250833	0.00025083	734	0.0002108	0.00010843	3.89	0.00039432	0.00077890	31.6897657	0.00027577	0.00008154	0.00027577	258.871.000	990.445.000	
248	Kroyo	4	721.575.000	BERKEMBANG	5	49.7387	49.7286582	84	2134	0.0001002687	0.000100267	307	0.00011338	0.0000453	0.99	0.00010040	0.00007406	31.3400559	0.00027211	0.00003258	0.00027211	394.884.000	997.423.000	
249	KALAMANGIN	3	641.574.000	MAU	9	45.6584	45.6583981	245	3743	0.0001758661	0.000175866	453	0.00016730	0.00006692	2.34	0.00023732	0.0004746	30.9804656	0.00027211	0.00003258	0.00027211	394.884.000	997.423.000	
250	Georgen	3	641.574.000	MAU	9	39.2277	39.227276	375	4604	0.000205491	0.00020549	579	0.00021383	0.00008553	1.69	0.0001740	0.0003428	25.8866407	0.0002737	0.0000821	0.0002737	366.108.000	1.007.682.000	
251	Keduturi	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	47.2763	47.2763882	168	5553	0.000172602	0.0001726	728	0.00026886	0.00006672	2.31	0.0002448	0.0004686	33.4925128	0.0002737	0.0000821	0.0002737	366.108.000	1.007.682.000	
252	Sende	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	49.0392	49.0391527	375	5553	0.000169095	0.000202691	1728	0.00026886	0.00010754	2.69	0.0002732	0.0005455	33.4925128	0.00029417	0.0004595	0.00029417	457.848.000	1.129.424.000	
253	Jabung Wetan	4	801.576.000	BERKEMBANG	9	38.6460	38.6429544	385	11087	0.0005199163	0.000202691	1061	0.0003184	0.00016716	2.53	0.0002732	0.0005455	33.4925128	0.00029417	0.0004595	0.00029417	457.848.000	1.129.424.000	
254	Jabung	5	801.576.000	MANDIRI	9	46.1556	46.1555521	219	10935	0.000519746	0.00051785	859	0.00031274	0.0001560	3.61	0.0003874	0.0007322	37.0886807	0.0001552	0.0004379	0.0001552	492.885.000	1.129.424.000	
255	Jepatihingun	5	801.576.000	MAU	9	54.2172	54.2172164	219	11346	0.000519746	0.00051785	859	0.00031274	0.0001560	3.61	0.0003874	0.0007322	37.0886807	0.0001552	0.0004379	0.0001552	492.885.000	1.129.424.000	
256	Rejagung	5	801.576.000	MAU	10	54.2172	54.2172164	219	11346	0.000519746	0.00051785	859	0.00031274	0.0001560	3.61	0.0003874	0.0007322	37.0886807	0.0001552	0.0004379	0.0001552	492.885.000	1.129.424.000	
257	Rejagung Lor	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	39.0517	39.0517899	379	11346	0.000519746	0.00051785	859	0.00031274	0.0001560	3.61	0.0003874	0.0007322	37.0886807	0.0001552	0.0004379	0.0001552	492.885.000	1.129.424.000	
258	Rejagatel	4	62.7676	BERKEMBANG	8	41.6276	41.6275753	346	3350	0.000659096	6.35096E-05	179	0.0006611	0.0000611	0.71	0.0001201	0.0001440	30.5466623	0.00028906	0.0000649	0.00028906	353.649.000	865.223.000	
259	Kemanglung	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	48.1128	48.1128142	126	3350	0.0001667939	0.000166798	612	0.0002602	0.00009044	1.4	0.00019574	0.0001440	30.5466623	0.00028906	0.0000649	0.00028906	353.649.000	865.223.000	
260	PANGJARAN	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	40.6896	40.6895559	362	3644	0.000172145	0.00017215	448	0.00016545	0.0000618	1.93	0.00019574	0.0001440	30.5466623	0.00028906	0.0000649	0.00028906	353.649.000	865.223.000	
261	Kroyo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	44.6899	44.689837	290	3939	0.0001850752	0.000185075	536	0.00019795	0.00007918	1.96	0.00019795	0.0003975	32.2499902	0.00028906	0.0000649	0.00028906	353.649.000	865.223.000	
262	Kalanayar	4	641.574.000	BERKEMBANG	8	50.5040	50.5040094	70	4449	0.0003064937	0.0003064938	1074	0.00016139	0.00006456	1.67	0.0001697	0.0003975	32.2499902	0.00028906	0.0000649	0.00028906	353.649.000	865.223.000	
263	Pajagan Kidul	4	721.575.000	MAU	10	46.9853	46.9853118	181	6522	0.0003064937	0.0003064938	1074	0.00016139	0.00006456	1.67	0.0001697	0.0003975	32.2499902	0.00028906	0.0000649	0.00028906	353.649.000	865.223.000	
264	Pajagan Wetan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	46.2404	46.2403921	213	6745	0.0001801616	0.0001801616	578	0.00021346	0.00006395	3.45	0.0003499	0.00010122	32.1667684	0.00028906	0.0000649	0.00028906	353.649.000	865.223.000	
265	Pajagan Lor	4	721.575.000	BERKEMBANG	8	51.7684	51.7684123	42	5408	0.0002583753	0.000258375	669	0.00024707	0.00008883	3.63	0.0003499	0.00010122	32.1667684	0.00028906	0.0000649	0.00028906	353.649.000	865.223.000	
266	Pajagan	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	38.6161	38.616091	386	5068	0.0002831216	0.000138122	321	0.0001885	0.00007485	4.6	0.0004635	0.00009331	32.8842706	0.00028906	0.0000649	0.00028906	353.649.000	865.223.000	
267	Dugang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	43.6141	43.614165	311																

307	Prasmanan Wena	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	41.7641	41.7640842	344	-	4243	0.001993587	0.000199359	673	0.0024855	0.0009942	1.5	0.0015213	0.0003043	28.4979517	0.0024970	0.0007491	0.0024469	386.049.000	1.099.623.000
308	Ujungrenti	4	721.575.000	BERKEMBANG	4	44.7935	44.7935	44.79354	279	-	5858	0.0027534	0.00027524	834	0.0030764	0.0001306	1.65	0.0016734	0.0003347	28.566648	0.0025085	0.0007576	0.0025930	432.744.000	1.96.319.000
309	Warabhangnan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	43.9122	43.912431	43.9122	206	-	4109	0.00193627	0.000193623	654	0.0024180	0.0003225	1.59	0.0016734	0.0003325	28.566648	0.0021890	0.0006657	0.0021384	590.274.000	1.961.848.000
310	Kelind Lor	3	641.574.000	MAU	10	46.8839	46.8839347	46.8839	216	-	4562	0.00214341	0.000214347	778	0.0028880	0.00011552	3.04	0.0020831	0.0006165	24.549371	0.0021558	0.0006657	0.0026329	431.279.000	1.077.653.000
311	Kelind Kidul	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.2022	46.2021956	46.2022	216	-	4244	0.001994057	0.000199406	772	0.0025511	0.00014006	5.13	0.0052008	0.00010405	37.4756648	0.0028524	0.00029257	0.0023261	530.083.000	1.171.657.000
312	GERANG	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	48.7603	48.76030455	48.7603	234	-	4075	0.00194435	0.000191465	571	0.0021088	0.00024455	2.19	0.0012211	0.0004442	33.3011863	0.0029127	0.0008777	0.0023569	386.064.000	1.072.658.000
313	Dompeng Kulon	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	45.8606	45.8605579	45.8606	234	-	4625	0.002174071	0.000217407	559	0.0020645	0.00032751	1.3	0.0013184	0.0001637	28.3186439	0.002454	0.0007755	0.0023569	366.889.000	1.008.465.000
314	Kelind Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	46.0472	46.0471811	46.0472	224	-	3073	0.00144859	0.000144859	446	0.0014471	0.00056589	1.3	0.0013184	0.0001637	28.3186439	0.002454	0.0007755	0.0023569	366.889.000	1.008.465.000
315	Kelind Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	52.7020	52.7020291	52.7020	22	288.153.000	2892	0.001358481	0.000135848	570	0.0021051	0.00044007	1.3	0.0013184	0.0001637	28.3186439	0.002454	0.0007755	0.0023569	366.889.000	1.008.465.000
316	Kelind Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	45.6276	45.6276434	45.6276	247	-	4332	0.002035404	0.000203540	439	0.0015213	0.00054045	1.45	0.0013184	0.0001637	28.3186439	0.002454	0.0007755	0.0023569	366.889.000	1.008.465.000
317	Kelind Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	41.9783	41.9782739	41.9783	399	-	4426	0.002079571	0.000207957	419	0.0015213	0.00054045	1.45	0.0013184	0.0001637	28.3186439	0.002454	0.0007755	0.0023569	366.889.000	1.008.465.000
318	Kelind Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43.6535	43.6534966	43.6535	309	-	7642	0.003590619	0.000359062	1098	0.0040551	0.00016220	3.5	0.0035497	0.0007099	37.4434795	0.0023864	0.0008593	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
319	Kelind Lor	3	641.574.000	MAU	10	49.4916	49.4916132	49.4916	312	-	6665	0.003131585	0.000313157	1066	0.0039369	0.00054548	2.24	0.0022718	0.0005444	30.1709569	0.0017717	0.0005315	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
320	Gelang Jir	4	721.575.000	MAU	10	43.6662	43.6662439	43.6662	380	-	5767	0.002709644	0.000270964	631	0.002673	0.00054548	2.25	0.0022718	0.0005444	30.1709569	0.0017717	0.0005315	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
321	Gelang Jir	4	721.575.000	MAU	10	46.0872	46.0872174	46.0872	223	-	7073	0.003232272	0.000323227	1243	0.0045906	0.00017770	3.04	0.0030831	0.0006165	23.7658382	0.0020874	0.0006652	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
322	Gelang Mekar	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	51.1251	51.1250962	51.1251	272	-	7135	0.003534033	0.000353403	503	0.0019451	0.00017770	2.42	0.0019503	0.0006165	23.7658382	0.0020874	0.0006652	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
323	Purigen	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	52.9722	52.972202	52.9722	317	288.153.000	3639	0.001709785	0.000170978	507	0.0019274	0.000170978	4.2	0.0014256	0.0008844	28.3098213	0.0025743	0.0006773	0.0024532	427.829.000	1.060.403.000
324	Melekar	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	42.1169	42.1168874	42.1169	337	-	4811	0.002260444	0.000226044	714	0.0025869	0.00010548	1.35	0.0015682	0.0002228	33.0351879	0.0022711	0.0006813	0.0024532	427.829.000	1.060.403.000
325	Depok	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	43.9117	43.9117433	43.9117	307	-	5985	0.002812072	0.000281207	677	0.0025003	0.00010001	0.961	0.0009749	0.00010469	37.4434795	0.0023864	0.0008593	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
326	Warabhang	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	45.8297	45.8297263	45.8297	236	-	5718	0.002866791	0.000286662	609	0.0024981	0.0006987	1.74	0.0017647	0.0003529	23.4434795	0.0023864	0.0008593	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
327	Warabhang	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	47.6899	47.6899468	47.6899	150	-	4844	0.002719569	0.000271957	698	0.0025778	0.00010311	1.212	0.0012292	0.0002458	37.4434795	0.0023864	0.0008593	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
328	Warabhang	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	45.0989	45.0989388	45.0989	51	-	4563	0.00214384	0.000214384	671	0.0023156	0.0009762	1.167	0.0011785	0.0003237	33.7817533	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
329	Warabhang	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	43.6535	43.6534966	43.6535	309	-	7642	0.003590619	0.000359062	1098	0.0040551	0.00016220	3.5	0.0035497	0.0007099	37.4434795	0.0023864	0.0008593	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
330	Depok	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.6667	46.6666742	46.6667	267	-	3238	0.001521385	0.000152138	361	0.0013332	0.0003333	0.74	0.0007505	0.0001501	32.0589544	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
331	Kelind Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	45.0989	45.0988847	45.0989	191	-	4524	0.002125616	0.000212562	632	0.0023441	0.0003333	1.502	0.0015233	0.0003047	30.3881343	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
332	Kelind Lor	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	32.6201	32.620075	32.6201	406	-	7972	0.00373567	0.000373567	982	0.0032758	0.0013103	1.578	0.0016004	0.0003201	23.5520100	0.0020686	0.0006539	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
333	Kelind Lor	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	44.6639	44.6638845	44.6639	284	-	7165	0.003654499	0.00036545	982	0.0032758	0.0013103	1.578	0.0016004	0.0003201	23.5520100	0.0020686	0.0006539	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
334	Kelind Lor	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	44.0102	44.0101542	44.0102	304	-	5024	0.002860543	0.000286054	751	0.0027736	0.0001094	1.45	0.0014706	0.0002941	30.2159838	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
335	Kelind Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	44.9524	44.9523015	44.9524	272	-	4022	0.00188975	0.000188975	648	0.0023864	0.0001094	1.45	0.0014706	0.0002941	30.2159838	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
336	Kelind Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	45.4789	45.4789215	45.4789	251	-	6137	0.002883439	0.000288349	985	0.0036532	0.0014256	1.898	0.0015139	0.0003939	32.0295333	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
337	PAKALEMAN	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	51.3143	51.3142804	51.3143	54	-	4659	0.002105811	0.000210581	917	0.0033989	0.0015802	11.22	0.0013792	0.0002758	35.5622488	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
338	Tanjung Anom	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	46.3564	46.3563936	46.3564	208	-	4477	0.002105811	0.000210581	917	0.0033989	0.0015802	11.22	0.0013792	0.0002758	35.5622488	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
339	Campung Geng	3	641.574.000	MAU	9	43.1760	43.1759947	43.1760	319	-	3032	0.001424595	0.000142456	700	0.0025852	0.00010311	1.92	0.0019472	0.0003864	28.6165528	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
340	Campung Geng	3	641.574.000	MAU	9	47.6775	47.6775349	47.6775	315	-	3333	0.001566021	0.000156602	718	0.0019057	0.0007633	2.01	0.0020085	0.0004077	28.6165528	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
341	PAKALEMAN	3	641.574.000	MAU	9	41.1799	41.1798878	41.1799	354	-	3900	0.001832438	0.000183243	557	0.0020571	0.0008218	2.21	0.0024144	0.0004483	30.5113662	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
342	Campung Geng	3	641.574.000	MAU	9	39.8066	39.8066233	39.8066	373	-	3547	0.00166537	0.000166537	560	0.0020682	0.0008218	2.21	0.0024144	0.0004483	30.5113662	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
343	Campung Geng	3	641.574.000	MAU	9	49.9179	49.9178529	49.9179	81	-	4209	0.001977612	0.000197761	561	0.0018614	0.00017445	4.8	0.0048861	0.0009736	33.2765738	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
344	PAJABARAN	3	641.574.000	MAU	9	56.6298	56.6297683	56.6298	4	288.153.000	4813	0.002535404	0.000253404	795	0.0019614	0.00017445	1.32	0.0013387	0.0003987	14.7678675	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
345	PAJABARAN	3	641.574.000	MAU	9	51.6659	51.6658575	51.6659	47	-	5344	0.002535404	0.000253404	795	0.0019614	0.00017445	1.32	0.0013387	0.0003987	14.7678675	0.0021158	0.0008931	0.0023864	374.444.000	1.143.480.000
346	PAJABARAN	3	641.574.000	MAU	9	56.5010	56.5009816																		

388	Lebakmekar	4	721.575.000	MAU	10	-	46.3290	46.329067	211	-	8645	0,004061882	0,000406188	1339	0,0049451	0,0019781	3,74	0,0037931	0,0007586	30,0673991	0,0026409	0,0007923	0,0009351	644.578.000	1.366.153.000
389	Jatipuncur	3	641.574.000	MAU	10	-	45.7690	45.7690168	240	-	4208	0,001977143	0,000197714	572	0,0021125	0,0008450	3,21	0,0032555	0,0006511	29,2741406	0,0025712	0,0007714	0,0007714	403.800.000	1.045.374.000
390	Nungella	4	721.575.000	BERGEMABANG	10	-	38.4716	38.4715664	398	-	5930	0,00278623	0,000278623	734	0,0027108	0,0010843	3,13	0,0031744	0,0006349	30,00027194	0,0026352	0,0007936	0,0007936	456.740.000	1.178.315.000
391	Dunajaya	3	641.574.000	MAU	9	-	47.4417	47.4416611	162	-	4780	0,00245895	0,00024589	423	0,0015622	0,0006249	2,5	0,0025355	0,0006071	23.8404682	0,0020940	0,0006282	0,0019848	375.105.000	966.679.000
392	Sundangkemping	3	641.574.000	MAU	10	-	40.7277	40.7376561	390	-	4421	0,00207221	0,000207221	479	0,0017690	0,0007076	2,38	0,0024138	0,0004828	36.4459380	0,0032011	0,0009603	0,0003584	457.184.000	1.027.886.000
393	Geged	3	641.574.000	BERGEMABANG	10	-	34.6852	34.6951979	401	-	4543	0,002134543	0,000213454	614	0,00221676	0,0009070	3,57	0,0036207	0,0007241	35.9139900	0,0031549	0,0009455	0,0007911	1.098.758.000	999.984.000
394	Kemarang	3	641.574.000	MAU	9	-	41.4254	41.4254378	350	-	2850	0,001339082	0,000133908	330	0,0021287	0,0004875	1,69	0,0037140	0,0003428	23.5854348	0,0022481	0,0006744	0,0003586	310.427.000	952.031.000
395	Kemarang Lebak	3	641.574.000	BERGEMABANG	8	-	42.9113	42.911293	324	-	2057	0,000866488	9,66488E-05	305	0,0011264	0,0004506	1,74	0,0037647	0,0003529	37.7612562	0,003168	0,0006950	0,0008951	310.427.000	1.112.497.000
396	SUANWENGJIA	3	641.574.000	BERGEMABANG	10	-	48.1567	48.1566612	125	-	4140	0,001945193	0,000194519	546	0,0020165	0,0008065	5,03	0,0051014	0,0010203	37.3808441	0,0028441	0,0006532	0,0008706	470.865.000	1.126.217.000
397	Mutra	4	721.575.000	MAU	9	-	40.5030	40.5030406	366	-	8175	0,003841051	0,000384105	769	0,0028400	0,0011360	1,88	0,0019067	0,0003813	21.5808463	0,0021861	0,0006588	0,0007473	404.637.000	969.857.000
398	Keraton	3	641.574.000	BERGEMABANG	10	-	44.7260	44.7259828	382	-	4320	0,002029766	0,000202977	598	0,0022085	0,0008834	1,25	0,0012677	0,0002535	25.2082028	0,0021141	0,0006643	0,0007042	328.283.000	969.857.000
399	Surakarta	3	641.574.000	BERGEMABANG	10	-	43.6407	43.6407443	310	-	4756	0,002234622	0,000223462	672	0,0024818	0,0009927	2,08	0,0021095	0,0004219	26.3313061	0,0023145	0,0006643	0,0007042	382.095.000	1.023.673.000
400	Karangtengah	3	641.574.000	BERGEMABANG	7	-	51.8976	51.8975719	38	-	4399	0,002038693	0,000203869	381	0,0014071	0,0005427	1,4	0,0034199	0,0002840	30.1885750	0,0026515	0,0007955	0,0018461	302.399.000	943.973.000
401	Suranggaba Kulon	4	721.575.000	BERGEMABANG	10	-	49.0038	49.0037923	100	-	5357	0,0002512004	0,0002512	622	0,0022971	0,0009189	3,2	0,0032464	0,0006491	38.7876494	0,0034068	0,0010220	0,0018461	465.470.000	1.187.045.000
402	Suranggaba Lor	3	641.574.000	BERGEMABANG	9	-	46.6549	46.6548974	192	-	4561	0,0002143001	0,0002143	476	0,0012579	0,0007032	2,78	0,0028194	0,0006439	24.6950772	0,0021690	0,0006577	0,001321	349.236.000	990.810.000
403	Suranggaba Kidul	3	641.574.000	BERGEMABANG	9	-	47.8005	47.8005515	141	-	4633	0,000212683	0,000212683	540	0,0019543	0,0007977	2,35	0,0023833	0,0004767	29.4278601	0,0025867	0,0007754	0,002675	371.417.000	1.012.991.000
404	Suranggaba	3	641.574.000	BERGEMABANG	10	-	47.9153	47.9153523	138	-	4749	0,002233333	0,000223133	589	0,0021753	0,0008705	2,06	0,0028821	0,0004178	29.2666832	0,0025867	0,0007710	0,002675	373.810.000	1.015.384.000
405	JAMBLANG	3	641.574.000	BERGEMABANG	10	-	45.0285	45.0285074	270	-	4500	0,000211434	0,000211434	576	0,0021273	0,0008509	0,65	0,0006592	0,0001318	22.8245189	0,0020047	0,0006714	0,0007864	394.121.000	995.695.000
406	Jambung	4	721.575.000	BERGEMABANG	7	-	48.3678	48.3677964	122	-	5507	0,0002587482	0,000258748	555	0,0020497	0,0008199	1,33	0,0013469	0,0004796	26.94460726	0,0023579	0,0007074	0,0020558	356.740.000	1.058.315.000
407	Wanunharja	3	641.574.000	BERGEMABANG	10	-	46.5667	46.5667118	201	-	4014	0,001885991	0,000188599	754	0,0027846	0,0011139	2,04	0,0020869	0,0004138	25.9905569	0,0022828	0,0006848	0,0004011	393.901.000	1.094.875.000
408	Bojong Wetan	3	641.574.000	BERGEMABANG	9	-	45.9979	45.9979081	279	-	4684	0,002200793	0,000220079	497	0,0018355	0,0017342	1,87	0,0018965	0,0003793	24.9160061	0,0021884	0,0006555	0,0019901	325.983.000	967.557.000
409	Bojong Lor	3	641.574.000	BERGEMABANG	9	-	47.9753	47.975329	133	-	4478	0,002104003	0,0002104	587	0,0021679	0,0008672	3,29	0,0033867	0,000673	32.2716504	0,0028301	0,0008490	0,0025939	424.887.000	1.066.461.000
410	Orimbalang	3	641.574.000	BERGEMABANG	10	-	45.2813	45.281302	260	-	3501	0,001644956	0,000164496	716	0,0026443	0,0010575	2,02	0,0020487	0,0004097	32.6778688	0,0028702	0,0008610	0,0004930	408.356.000	1.049.990.000
411	Bakung Kidul	4	721.575.000	BERGEMABANG	10	-	40.6086	40.6086315	363	-	5831	0,0002799714	0,000279971	754	0,0027846	0,0011139	2,89	0,0029310	0,0003862	24.9697340	0,0021879	0,0006554	0,0023904	430.862.000	1.152.497.000
412	Bakung Lor	4	721.575.000	BERGEMABANG	9	-	39.9551	39.9551032	372	-	6311	0,002965244	0,000296524	583	0,0021531	0,0008612	2,95	0,0029919	0,0005984	26.4562759	0,0023237	0,0006971	0,0024533	401.846.000	1.123.421.000
Total			279.748.681.000			343.181.000					10.661.661.000														454.574.887.000

BUPATI CIREBON,

Ttd.

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 3 , SERI E

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2021

Tanggal : 1 Februari 2021

Tentang : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

- 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
- 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
- 8) pelatihan pembenihan ikan;
- 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- 10) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2. Penyediaan Listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;

- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan *stunting* di Desa

- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi *digital electronic Human Development Worker* (e-HDW);
- b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi kegiatan untuk menunjang Desa Aman COVID-19, yaitu:

1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru
 - b. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

- c. mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - 1) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - 2) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - 3) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - 4) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
2. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a. ketua : kuwu
 - b. wakil : ketua badan permusyawaratan Desa
 - c. anggota :
 - 1) perangkat Desa;
 - 2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 3) kepala dusun atau yang setara;
 - 4) ketua rukun warga;
 - 5) ketua rukun tetangga;
 - 6) pendamping lokal Desa;
 - 7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8) pendamping Desa sehat;
 - 9) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 10) bidan Desa;
 - 11) tokoh agama;
 - 12) tokoh adat;
 - 13) tokoh masyarakat;
 - 14) karang taruna;
 - 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - d. M i t r a :
 - 1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - 2) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
 - 3) pendamping Desa.
 - e. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - 1) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

- 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

E. Penanganan Isu Strategis Lokal

1. Dana Desa dapat digunakan untuk menangani permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, diantaranya:
 - a) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - b) dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c) Penyelenggaraan Posyandu;
 - d) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - e) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - f) penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini milik desa;
 - g) pengelolaan perpustakaan milik desa.
2. Permasalahan strategis lokal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a) verifikasi dan validasi data masyarakat miskin, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan penyusunan basis data terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) desa;
 - b) rehabilitasi rutilahu rawan roboh bagi warga kurang mampu dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - c) Penyediaan makanan tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, Peningkatan Gizi Keluarga, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.
 - d) pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan sampah, Bank Sampah);
 - e) Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas), penyuluhan / sosialisasi tentang ketahanan keluarga, membuka layanan pengaduan KDRT, menindaklanjuti laporan pengaduan korban KDRT, Pemeliharaan Taman / Taman Bermain ramah anak milik desa, pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - f) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa berupa Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional PAUD, Dukungan Penyelenggaraan PAUD milik yayasan berupa bantuan alat peraga edukasi (APE), Sarana PAUD, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa.
 - g) Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

a) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
- 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
- 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.

b) restoran dan wisata Desa

- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

c) perdagangan logistik pangan

- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d) Perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e) Peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan

- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. *baligo*;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme online.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara online.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan Whatsapp : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (twitter);
2) Kemendesa.1 (facebook);
3) kemendesaPDTT (instagram);
4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
5) website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
(LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BAB VI PENUTUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh desa dalam menyusun Prioritas Penggunaan Dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan pembangunan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya RKPDesa dan APBDesa tahun 2021 dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman desa-desa di Kabupaten Cirebon.

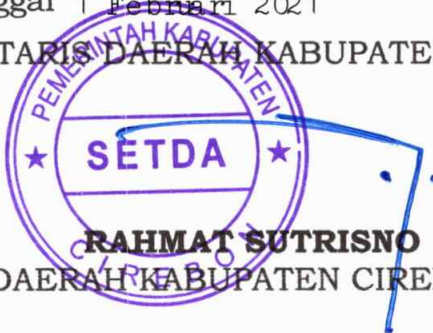
BUPATI CIREBON,

Ttd.

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 3, SERI E